



# LKjIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **TAHUN 2021**

### **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS I.B**

- Alamat : Jl. Raya Tlanakan No. 9  
Pamekasan, Jawa Timur
- Website : [pa-pamekasan.go.id](http://pa-pamekasan.go.id)
- Email : [pa.pmk126@gmail.com](mailto:pa.pmk126@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Pamekasan, 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan.



**Drs. M. SHOHIH, S. H., M.H.**

*NIP. 19651017 199403 1002*



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Issue Strategis .....	7
E. Sistematika Laporan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	13
1. Visi .....	14
2. Misi .....	14
3. Motto .....	14
4. Tujuan Strategis .....	14
5. Sasaran Strategis .....	15
B. Rencana Kinerja Tahunan 2021 .....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	17
D. Indikator Kinerja Utama .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	26
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	28
C. Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>LAMPIRAN</b>	
1 Capaian Kinerja Tahun 2021	
2 Indikator Kinerja Utama	
3 Matrik Review Renstra 2020 – 2024	
4 Perjanjian Kinerja tahun 2021	
5 Rencana Kinerja Tahunan 2021	
6 Rencana Kinerja Tahunan 2022	
7 Review Indikator Kinerja Utama (IKU)	
8 SK Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)	

## EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Pengadillaan Agama Pamekasan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	95.64%	115.23%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	98%	99.67%	101,70%

		● Kasasi	98%	99,91%	101,94
		● PK	98%	100	102,04
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	100%	125%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%	94.39%	100,41%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%



		Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntar</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	99,62%	104,86%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Pamekasan dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.



Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020-2024, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan di masa yang akan datang.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi**

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang- undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal- hal tersebut sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan




kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang- undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 03 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

## **2. Tugas Pokok**

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 03 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## **3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 
- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
  - b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
  - c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
  - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.



### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua di bantu oleh Wakil Ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
3. Bidang Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera.
4. Bidang Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya Panitera di bantu oleh Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan selain itu di bantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti.
5. Bidang Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Bidang Kesekretariatan dalam menjalankan tugas ada 3 Kasubag diantaranya Kasubag Organisasi dan Tatalaksana, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Ketua 1 Orang
2. Wakil Ketua 1 Orang
3. Hakim 5 orang
4. Panitera 1 Orang
5. sekretaris 1 Orang
6. Panitera Muda 3 Orang
7. Kasubbag 3 Orang
8. Panitera Pengganti 2 Orang
9. Jurusita/ Jurusita Pengganti 2 Orang
10. Staf 4 Orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pamekasan saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri :

1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 6 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, seorang Wakil Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing- masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 1 (satu) orang Panitera Pengganti,
4. 1 (satu) orang Jurusita dan maksimum 2 (dua) orang Jurusita Pengganti;
5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 15 orang termasuk 3 sopir, 11 pramubakti, 1 penjaga malam.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 46.



## **D. Issue Strategis**

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu masalah akses, lambatnya penyelesaian perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

### **1. Masalah Akses.**

Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2016, telah memberikan akses seluas- luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang- undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

## 2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berdasarkan undang-undang nomor: 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis



IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

### 3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Meskipun korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korupsi. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korupsi, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan- tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari

paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik- praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Pamekasan.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Jalan Raya Tlanakan Pamekasan memiliki wilayah hukum terdiri 13 Kecamatan 11 Kelurahan dan 178 Desa, dengan luas wilayah 732,85 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 818.662 jiwa.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada permasalahan/issu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pamekasan dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “One Day Minute dan One Day Publish”;
6. Optimalisasi fungsi ” One stop service ” bagi masyarakat pencari keadilan yang mana di Pengadilan Agama Pamekasan telah dibuat atau dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2021 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi,



misi dan motto serta tujuan Pengadilan Agama Pamekasan. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Pamekasan diri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan lembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

#### **E. Sistematika Laporan**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021, sebagai berikut :

**BAB I - Pendahuluan**, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan; serta Struktur Organisasi, Issue Strategis, dan Sistematika Laporan.

**BAB II - Perencanaan Kinerja**, menguraikan mengenai Rencana Strategis tahun 2020-2024 (1. Visi, 2. Misi, 3. Motto 4. Tujuan dan Sasaran Strategis), Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021**, menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran.

**BAB IV – Penutup**, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Pamekasan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Pamekasan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2025 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2025, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”**

## **2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi- misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## **3. Motto**

Motto Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada tahun 2019 yang mana Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto “ **ISTIQOMAH** ”.

## **4. Tujuan Strategis**

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.



d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

## **5. Sasaran Strategis**

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
- f. Index kepuasan pencari keadilan.
- g. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- i. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
- k. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- l. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- m. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- n. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
- o. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi).

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2021 masih ada yang belum berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2024.

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	99%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83. %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"><li>• Banding</li><li>• Kasasi</li><li>• PK</li></ul>	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	94%



3		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

### C. Perjanjian Kinerja tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Pamekasan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dan RPJM 2020 - 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	83. %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	98%
		Index kepuasan pencari keadilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	94%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%



3		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum)	90%
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%



#### D. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Pamekasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya.</li> <li>• input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan.</li> <li>• Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan.</li> </ul>
2.		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan</li> </ul>



			<p>pada bulan berjalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</li> </ul>
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Banding.</li> <li>• Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan .</li> <li>• Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan.</li> <li>• Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Kasasi.</li> <li>• Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan .</li> <li>• Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan.</li> <li>• Data pada indikator ini diinput</li> </ul>

			dalam jangka waktu triwulan.
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.</li> <li>• Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan.</li> <li>• Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan.</li> <li>• Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>
6.		Index kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesai	Persentase salinan putusan perkara perdata yang	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang}} = 100\%$



	an Perkara	dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : • Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor: 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
8.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 100 % Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : •
9.		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 100 % Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : •
10		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 100 % Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

		secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Catatan : •
11	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>100 %</p> <p>Catatan : •</p>
12		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>100 %</p> <p>Catatan : •</p>
13		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>100 %</p> <p>Catatan : •</p>
14		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum}} \times 100\%$ <p>100 %</p>



			yang diajukan
			Catatan : •
15	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p>Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. • Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. • Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	99%	100%	101,01%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	83%	95,64%	115,23%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1. Banding	98%	99,67%	101,70%
		2. Kasasi	98%	99,91	101,94%
		3. PK	98%	100	102,04%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	100%	125%



<b>2.</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	94%	94,39%	100.41%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
<b>3.</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%

		(Posbakum)			
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum)	90%	100%	111.11%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	99.62%	104.86%

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

### SASARAN STRATEGIS 1

#### TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021	99%	100%	101,01%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	95,64%	115,23%
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	98%	99,59%	101.62%
4	Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	80%	100%	125%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021**



Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2021 diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2020 sebanyak 189 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2021. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2021.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan tahun 2021 =  $189/189 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja =  $100/99 \times 100\% = 101,01\%$ .

Adapun realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Sisa perkara tahun sebelumnya	218	218	189
Sisa perkara yang diselesaikan	218	218	189



2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2021 memenuhi target. Pada

tahun 2021 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2548 perkara dan perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2437 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 =  $2437/2548 \times 100\% = 95,64\%$ .
- Capaian Kinerja tahun 2021 =  $95,64/83 \times 100 = 115,23\%$ .

Adapun realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Sisa perkara tahun sebelumnya	473	218	189
Perkara Diterima	2281	2362	2359
Perkara Diputus	2536	2392	2451
Perkara diputus kurang dari 5 bulan	2502	2374	2437
Perkara diputus lebih dari 5 bulan	34	18	14



Target penyelesaian perkara pada tahun 2021 telah terpenuhi dari jumlah perkara sisa tahun 2020 sejumlah 189 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 sejumlah 2359 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2020 sebesar 95,64%.



Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2021 telah terpenuhi.

**3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.**

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 berhasil memutus 2451 perkara, dimana dari perkara putus tersebut yang mengajukan Banding sebanyak 8 perkara, Kasasi sebanyak 2 perkara ditambah sisa tahun lalu sebanyak 3 perkara dan PK sebanyak 0 perkara, sehingga yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 2438 perkara. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah 99% sedangkan target sebesar 100% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99%.

- Realisasi perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2021
- Realisasi perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, pada tahun 2021 =  $2443/2451 \times 100\% = 99,67\%$
- Realisasi Perkara yang mengajukan Kasasi pada tahun 2021 =  $2449/2451 \times 100\% = 99.91\%$
- Realisasi perkara yang mengajukan PK pada tahun 2021 tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali, jadi realisasinya =  $2451/2451 \times 100\% = 100\%$

berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada 3 tahun terakhir:

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Perkara diputus	2536	2392	2451
Perkara yang dimohonkan Banding	10	9	8
Perkara yang dimohonkan Kasasi	5	3	2

Perkara yang dimohonkan PK	0	0	0
----------------------------	---	---	---



**4. Tingkat capaian indikator kinerja **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.****

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pihak yang berperkara Target index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80%. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2548 perkara dan diputus sebanyak 2451 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2021 sebanyak 97 perkara.

- Realisasi responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 =  $2451/2451 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja tahun 2021 =  $100/80 \times 100 = 125\%$ .

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
	2021	2021	2021	2020	2019



<b>Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	80%	100%	125%	133,33	87,68%
--	-----	------	------	--------	--------

Karena ini merupakan indikator yang baru maka untuk perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat diuraikan karena indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini adalah indikator baru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
2. Melengkapi Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada.

## SASARAN STRATEGIS 2

### PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99%	100%	101,01%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%	94,39%	100,41%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98%	99,67%	101,70%
4	Kasasi	98%	99,91%	101,94%
5	PK	98%	100%	102,04%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2021 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang diputus sejumlah 2451 perkara dan isi putusan yang telah diterima oleh para pihak sejumlah 2451. Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 100 %.

➤ Realisasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2021 =  $2451/2451 \times 100\% = 100\%$



➤ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik berikut :


Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah perkara diputus	2356	2392	2451
Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	2356	2392	2451



## 2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan mediasi sebanyak 178 perkara, dari jumlah tersebut 2 perkara berhasil, 166 perkara tidak berhasil, dan 10 perkara masih dalam proses mediasi.

- Realisasi Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2021 =  $168/178 \times 100\% = 94.39\%$
- Capaian Kinerja =  $94,39/94 \times 100\% = 100.41\%$ .



3. Tingkat Capaian Indikator Kinerja **Persentase Berkas Yang dimohonkan Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali** yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021.

- Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang di mohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu (terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang di mohonkan upaya hukum.
- Realisasi berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali tahun 2021 =  $10/10 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Analisis Persentase berkas yang dimohonkan upaya hukum adalah

1. Selama tahun 2021 berkas Perkara yang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 10 perkara.
2. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan adalah meningkatnya tertib administrasi Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah:



a. Selalu bekerja sesuai SOP.

b. Tidak mengirim berkas melewati batas waktu proses banding berakhir.

4. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)** yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada perkara tersebut.

- Realisasi putusan yang menarik perhatian masyarakat perkara waris 10 perkara 9 perkara telah selesai diputus dan 1 perkara waris sedang berjalan sidangnya sedangkan harta bersama 1 perkara dan telah putus perkaranya, yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2021 =  $101/0 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Putusan yang menarik perhatian masyarakat	0	1	10

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90%	100%	111,11%
4	Persentase Pencari Keadilan	100%	100%	100%

Golongan Tertentu yang  
Mendapat Layanan Bantuan  
Hukum (Posbakum)

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 mendapat alokasi Pembebasan biaya perkara sejumlah 10 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan terhadap Pembebasan biaya perkara dapat terlayani dengan baik.

➤ Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2021 =  $10/10 \times 100\% = 100\%$ .

➤ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Diterima	10	10	10
Diputus	10	10	10

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan** pada tahun 2021 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 mendapat alokasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sejumlah 138 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan perkara dapat terlayani dengan baik.

➤ Realisasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 =  $138/138 \times 100\% = 100\%$ .

➤ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021



Alokasi Sidang Diluar Gedung	79	58	138
Realisasi Sidang Diluar Gedung	79	58	138



3. Tingkat **capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 mendapat alokasi pembebasan biaya perkara (Prodeo)**

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum.

- Realisasi Perkara Permohonan pembebasan biaya pada tahun 2021=  $0/0 \times 100\% = 0\%$ .
- Capaian Kinerja =  $0/90 \times 100\% = 0\%$ .

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Pembebasan Biaya Perkara	0	0	0

4. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Posbakum ditujukan terutama untuk masyarakat miskin yang menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Petugas Posbakum Pengadilan adalah pemberi layanan di posbakum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang berasal dari lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan yang bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan posbakum pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Uniknya, bagi dua pihak yang berperkara, penggugat dan tergugat, masing-masing bisa meminta bantuan hukum di Posbakum tersebut. Namun, pemberian jasa bantuan hukum bagi keduanya tak boleh diberikan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama. Tentu saja tidak mungkin seorang advokat bertindak atas nama penggugat dan tergugat sekaligus. Untuk itu ada kemungkinan dalam satu Pengadilan Agama dibentuk lebih dari satu Posbakum. Alasannya untuk menghindari agar penggugat dan tergugat tak diwakili oleh satu orang yang sama. Dalam Pedoman itu juga disebutkan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerja sama



kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu (masyarakat miskin dan terpinggirkan) yang mendapat Layanan Bantuan Hukum adalah perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum. Pengadilan Agama Pamekasan sendiri menggunakan jasa Posbakum yang sudah melewati proses seleksi di awal tahun melalui pengadaan barang/jasa. Posbakum dibiayai oleh DIPA Badan Peradilan Agama sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan 905 jumlah jam layanan ini telah diselesaikan seluruhnya sesuai dengan target jam layanan yang telah ditetapkan yaitu 382 jam layanan, sehingga capaian kinerja terhadap target pada sektor ini mencapai Layanan dan terealisasi penyerapannya 100%.

- Realisasi Jam Layanan POSBAKUM tahun 2021 =  $382/382 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$ .

#### SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	99.62%	104.86%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pamekasan 526 perkara dan sudah selesai 528 perkara

- Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2021 =  $8/8 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja =  $100/95 \times 100\% = 105,26\%$ .

Indikator Kinerja	Targe	Realisas	Capaian(%)	Capaian(%)	
	t	i	)	2020	2019
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	2021 95%	2021 100%	2021 105,26%	2020 50%	2019 99,40%



### C. Realisasi Anggaran


Program kerja Pengadilan Agama Pamekasan adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2021. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasilnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2021 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut:

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	55.700.000	55.364.000	99,40%
2	Program Dukungan Manajemen	4.536.791.000	4.504.315.092	99,58%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	37.500.000	37.500.000	100,00%

## PENYERAPAN ANGGARAN PER-PROGRA



	2019	2020	2021
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100	100	99,9
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	99,60	99,55	99,9
Program Peningkatan Sarana	99,98	99,6	100

Hambatan dan Kendala :

- a. Penggunaan anggaran pada DIPA 01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Genset, Meubelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- b. Penggunaan anggaran pada DIPA 04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 100%. Tidak hambatan dan kendala untuk pencapaian realisasi 100% pada DIPA 04, namun karena perkara yang



dimohonkan prodeo yang cukup banyak anggaran menjadi kurang cukup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
  - b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
  - c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK;
  - e. Index kepuasan pencari keadilan;
  - f. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
  - g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
  - h. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
  - i. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
  - j. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
  - k. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan;
  - l. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum);



- m. Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum;
- n. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2022.

- 3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
  - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :  
Banding, Kasasi, PK;
  - b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
  - c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- 4. Terdapat sasaran di Indikator kinerja yang tidak ada kegiatan selama 1 tahun yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).  
Ketidakberhasilan capaian dan realisasi kegiatan pada tahun 2021 tersebut sebagai bahan perbaikan dan pemikiran untuk tahun 2022.

## **B. SARAN**

- 1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
- 2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
- 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
- 4. Memberikan penghargaan bagi aparat Pengadilan Agama Pamekasan yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi aparat Pengadilan Agama Pamekasan yang melakukan pelanggaran;
- 5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pamekasan.

**CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%	95,64%	115,23%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	98%	99,67%	101,70%
		• Banding			
		• Kasasi	98%	99,91%	101,94%
		• PK	98%	100%	102,04%
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	100%	125%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%	94.39%	100,41%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan	100%	100%	100%



		Bandung, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	100%	111,11%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	99,62%	104,86%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	98%
		• Banding	
		• Kasasi	98%
		• PK	98%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%



		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	90%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%



**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**Instansi** : Pengadilan Agama Pamekasan  
**VISI** : Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung  
**MISI** :  
 1 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;  
 2 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;  
 3 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;  
 4 Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya proses pedilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	99%	99%	100%	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara perdata	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA		
					2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	83%	98%	98,0%	95%	95,0%		b. Penyelesaian perkara perdata			
					4. Persentase Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum-Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	98%	98%	98%	98%	98%		d. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali			
					5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	80%	80%	100%	100%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
					2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	94%	94%	100%	100%		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi			



					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		c. Berkas Perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
					4. Persentase Putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	100%	100%	100%	100%	100%		d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan			
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama		3.000.000
					2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		b. Penyelesaian perkara di luar gedung Peradilan			15.000.000
					3. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	90%	90%	100%	100%		c. Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (posbakum)			24.000.000
4	Terwujudnya Pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	95%	95%	100%	100%		Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)			



Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. M. SHOHIH, SH. MH**  
NIP. 19651017 199403 1 002

Panitera

**St. KHODIJAH, SH**  
NIP. 19650101 199403 2 006

Pamekasan, 03 Januari 2022  
Sekretaris

**SUDARMANTO, S.H**  
NIP. 19690101.199002.1.001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	98%
		• Kasasi	98%
		• PK	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%



	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%



**RENCANA KINERJA TAHUN 2021  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%



3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%



**RENCANA KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	94%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%



3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	90%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Oleh Panitera PA. Pamekasan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesai Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang melakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara Lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	<b>Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang diupload dalam Website</b> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<b>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</b> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :  PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badimiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<b>Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> </p>	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badimiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair)	<b>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan</b> $\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}}$ <p>Catatan :</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		identitas hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran</li> <li>• SEMA No. 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer isbat Nikah dalam pelayanan Terpadu</li> <li>• Identitas hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>		Tahunan
		d.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	<p><b>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</b></p> $\frac{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
NOMOR: W13-A29/130a/KU.01/1/2022  
Tentang  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa untuk melaksanakan pencapaian visi, misi, motto dan tujuan serta sasaran Pengadilan Agama Pamekasan, serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021;
3. Bahwa nama-nama pegawai yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang penetapan Kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi ;

6. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018, perihal penyampaian LKJIP 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ;

2. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13A/3145/OT.01.2/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, perihal penyampaian LKJIP Tahun 2018 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2021 Pada Pengadilan Agama Pamekasan;

Kedua Nama-nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Ketiga Penunjukan ini diberikan kepada masing- masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**Ketua Pengadilan Agama Pamekasan**



**Drs. M. SHOHIH, S. H., M. H.**

NIP. 19651017 199403 1 002


Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
NOMOR: W13-A29/130a/KU.01/1/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI</b>	<b>KET</b>
1.	<b>Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.</b> NIP. 19651017 199403 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Pelindung /Penasehat	
2.	<b>MASHURI. S.Ag., M.H</b> NIP. 19770503 200604 1 001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Ketua Tim	
3.	<b>ST. KHODIJAH. S.H</b> NIP. 19650101 199403 2 006 Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Kepaniteraan	
4.	<b>SUDARMANTO, S.H.</b> NIP. 19690101 199002 1 001 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan	
5.	<b>ZAINAL ARIFIN, S.H.</b> NIP. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
6.	<b>RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH,</b> NIP. 19801123 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7.	<b>HERY KUSHENDAR, S.H.</b> NIP. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	<b>SITI HALIMAH, S.H.</b> NIP. 19820713 200912 2 003 Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	<b>BAMBANG WAHYUDIONO. SH</b> NIP. 19791015 201408 1 002 Penata Tk.I (III/c)	Kasubbag PTIP	Anggota	
10.	<b>MUZAKKI</b> NIP. 19650311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	



Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 03 Januari 2022  
**Ketua Pengadilan Agama Pamekasan**

**Drs. M. Shohih, S. H., M. H.**  
NIP. 19651017 199403 1 002